

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT  
PUSAT LATIHAN TEMPUR

Martapura, 11 Maret 2026

Nomor : R/ 60 /III/2026  
Klasifikasi : Rahasia  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan terhadap Akta Cerai  
Ny. Ayu Wulandari dan Kapten  
Kav Boy Afrianto

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Pangkalan Balai Kab.  
Banyuasin

di

Tempat

1. Dasar.

- a. Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, point C.1.c. Permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri;
- c. Akta Cerai Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Nomor : 0160/AC/2026/PA.Pkb tanggal 3 Maret 2026 tentang Akta Cerai Ny. Ayu Wulandari dan Kapten Kav Boy Afrianto; dan
- d. Pertimbangan Komando dan Staf Puslatpur Kodiklatad.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, Puslatpur Kodiklatad sangat keberatan dan menyayangkan atas terbitnya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Nomor : **0160/AC/2026/PA.Pkb** tanggal 3 Maret 2026 antara Ny. Ayu Wulandari dan Kapten Kav Boy Afrianto. Adapun beberapa hal kejanggalan dan keberatan kami sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah anggota Persit KCK Cab. XIII Puslatpur Kodiklatad dan Termohon merupakan anggota TNI AD aktif yang berdinis di Puslatpur Kodiklatad yang memiliki kekhususan tersendiri dalam proses pernikahan dan perceraian serta terikat dengan aturan Militer.
- b. Sampai saat ini belum ada Surat Izin Cerai dari Instansi atau atasan yang berwenang sebagai salah satu persyaratan administratif (Dokumen Wajib) yang harus dilengkapi sebelum sebelum proses persidangan dilanjutkan. Berdasarkan SEMA No. 10 tahun 2020 seharusnya persidangan tidak dapat dilanjutkan tanpa dilengkapi surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang.
- c. Pada bulan Januari hingga Maret 2026 tahapan proses mediasi masih berlangsung, bahkan Pemohon juga mengikuti proses mediasi tersebut yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 23 Februari 2026 oleh Konselor ahli Psikologi dari Biro Konsultan PT. Bintang Muda Sriwijaya (Magnapenta).

d. Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2020, jika Surat Izin Cerai belum dilampirkan oleh Pemohon, Pengadilan Agama wajib meminta instansi TNI/Polri mengeluarkan surat tersebut memastikan kepatuhan terhadap tata cara permohonan/gugatan perceraian Militer. Dalam kenyataannya atasan/Instansi Pemohon dan Termohon (Puslatpur Kodiklatad) tidak pernah menerima surat permintaan Surat Izin Cerai dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin.

e. Pemohon pernah mendaftarkan gugatan pada tanggal 16 Juni 2025 namun dicabut kembali oleh Pemohon dan telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin dengan perkara Nomor 470/Pdt.G/2025/PA.Pkb. (Artinya gugatan berikutnya yang dilakukan Pemohon pada bulan Desember 2025 bukan merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya)

f. Puslatpur Kodiklatad tidak pernah menerima surat baik pemberitahuan maupun tembusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin bahwa sedang mengadili perkara anggota TNI AD, sementara berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama **Wajib** memberitahukan kepada atasan/Instansi anggota TNI/Polri bahwa anggotanya sedang dalam persidangan proses cerai.

g. Puslatpur Kodiklatad tidak pernah menerima surat dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin untuk menghadirkan Tergugat a.n. Kapten Kav Boy Afrianto sebagai anggota Puslatpur Kodiklatad agar hadir dalam persidangan. (Meningat seorang Prajurit terikat oleh aturan dari Instansi dan atasannya tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun tanpa ijin atasan/Institusi)

h. Puslatpur Kodiklatad sebagai atasan Penggugat dan Tergugat tidak menerima pemberitahuan Hasil sidang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin sehingga terkesan ditutup-tutupi. Seharusnya hasil sidang tersebut juga diberitahukan kepada atasan/Instansi Penggugat/Tergugat untuk dilakukan upaya hukum lanjutan jika terjadi ketidakpuasan.

3. Dari beberapa tanggapan yang kami kemukakan di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin agar dapatnya meninjau kembali putusan terkait dikeluarkannya Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Nomor : **0160/AC/2026/PA.Pkb** tanggal 3 Maret 2026 dan melaksanakan pemeriksaan internal terhadap Hakim yang menyidangkan perkara ini karena patut diduga terdapat pelanggaran yang mencoreng wajah penegakan hukum.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Puslatpur Kodiklatad,



Polsan Situmorang, S.E., M.KP., M.Phil.  
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang
3. Arta Law Firm Advokat (Hamka Ferynando, S.H., M.H., CTL)